

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
- b bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019,

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan memuat
 - a Laporan Realisasi Anggaran,
 - b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - c Laporan Operasional,
 - d Laporan Perubahan Ekuitas,
 - e Neraca,
 - f Laporan Arus Kas, dan
 - g Catatan atas laporan keuangan
- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut

a	Pendapatan	Rp	2 956 615 205 752,04
b	Belanja	Rp	2 606 562 828 900,61
С	Transfer	Rp	349 909 156 301,00

Surplus/Defisit Rp 143 220 550,43

d Pembiayaan

- Penerimaan Rp 805 457 105 336,64

- Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan Netto Rp 805 457 105 336,64 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 805 600 325 887,07

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

sejumlah dengan realisasi pendapatan (1) Selisih anggaran Rp 157 614 311 088,68 dengan rıncıan sebagai berikut Anggaran Pendapatan setelah Rp 2 799 000 894 663,36 Perubahan Rp 2 956 615 205 752,04 b Realisasi 157 614 311 088,68 Selisih lebih/kurang Rp (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (639 139 508 099,39) dengan rıncıan sebagaı berikut a Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 3 245 702 337 000,00 b Realisasi Rp 2 606 562 828 900,61 (639 139 508 099,39) Seisih lebih/kurang Rp (3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp (3 842 506 699,00) dengan rıncıan sebagaı berikut a Anggaran Belanja setelah Perubahan 353 751 663 000,00 Rp b Realisasi Rp 349 909 156 301,00 Seisih lebih/kurang Rp (3 842 506 699,00) (4) Selisih dengan realisasi surplus/defisit anggaran sejumlah Rp 800 596 325 887,07 dengan rıncıan sebagai berikut a Anggaran Surplus / Defisit setelah Perubahan (800 453 105 336,64) Rp b Realisasi Surplus /Defisit Rp 143 220 550,43 Selisih lebih/kurang 800 596 325 887,07 Rp anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan seiumlah Rp 4 000 000,00 dengan rıncıan sebagai berikut a Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 805 453 105 336,64 805 457 105 336,64 b Realisasi Rp Seisih lebih/kurang 4 000 000,00 Rp (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (5 000 000 000,00) dengan rıncıan sebagai berikut a Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5 000 000 000,00 b Realisasi 0,00 Rp

Seisih lebih/kurang

Rp (5 000 0

(5 000 000 000,00)

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 5 004 000 000,00 dengan rincian sebagai berikut

a Anggaran

Pembiayaan Netto

setelah

Perubahan

Rp

800 453 105 336,64

b Realisasi

Rp

805 457 105 336,64

Selisih lebih/kurang

Rp

5 004 000 000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b dengan tahun yang berakhir Sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut

a Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp 805 453 105 336,64

b Penggunaan SAL

Rp 805 457 105 336,64

c SILPA

Rp 805 600 325 887,07

d Saldo Anggaran

Lebih Akhir

Rp

805 600 325 887,07

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut

a Pendapatan

Rp 2 938 216 628 904,08

b Beban

Rp 2 171 001 030 448,72

c Surplus/defisit dari

Operasional

Rp 767 215

767 215 598 455,36

d Surplus/defisit dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp

Rp

0,00

0,00

e Surplus/defisit dari

Pos Luar Biasa

f Surplus/defisit

Laporan

Operasional

Rp

767 215 598 455,36

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut

a Ekuitas Awal

Rp 7 991 195 323 606,32

b Surplus/Defisit LO Rp

767 215 598 455,36

c Dampak

Kumululatıf

Perubahan

Kebijakan /

Kesalahan

mendasar Rp

(2 301 544 073,67)

d Ekuitas Akhir

Rp 8 756 109 377 988,01

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2019 sebagai berikut

a	Jumlah Aset	Rp	8 802 282 189 081,01
b	Jumlah Kewajiban	Rp	46 172 811 093,00
С	Jumlah Ekuitas	Rp	8 756 109 377 988.01

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut

Ju	ing octamini bampar ac.	115aii	of Describer 2017 sebug
a	Saldo Kas Awal dı		
	BUD per 1 Januarı		
	2019	Rp	804 926 065 443,72
b	Arus Kas darı		
	Aktıvıtas Operası	Rp	1 286 051 092 002,21
c	Arus Kas darı		
	Aktıvıtas Investası		
	Non Keuangan	Rp	(1 285 907 871 451,78)
d	Arus Kas darı		
	Aktıvıtas Pendanaan		
	/ Pembiayaan	Rp	0,00
e	Arus Kas darı		
	Aktıvıtas		
	Transitoris/Non		
	Anggaran	Rp	316 176 738,92
f	Kas dı Bendahara		
	Pengeluaran	Rp	0,00
g	Kas dı Bendaraha		
	Penerimaan	Rp	114 461 500,00
h	Kas dı BLUD	Rp	27 537 310 755,56
1	Kas dı Bendahara		
	FKTP-JKN	Rp	2 909 533 737,84
J	Kas dı Bendahara		
	BOS	Rp	8 030 630 471,29
k	Kas Laınnya	Rp	12 513 846,00
1	Saldo Kas Akhır per		
	31 Desember 2019	Rp	805 385 462 733,07

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari

a	Lampıran I	Laporan realisasi anggaran,
	Lampıran I 1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi,
	Lampıran I 2	Rıncıan laboran realisası anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisası, pendapatan, belanja dan pembiayaan,

	Lampıran I 3	Rekapıtulası realisası anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisası program dan kegiatan,
	Lampıran I 4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
	Lampıran I 5	Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon,
b	Lampıran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran,
С	Lampıran III	Neraca,
d	Lampıran IV	Laporan Operasional,
e	Lampıran V	Laporan Arus Kas,
f	Lampıran VI	Laporan Perubahan Ekuitas,
g	Lampıran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan,
h	Lampıran VIII	Daftar Rekapıtulası Pıutang Daerah,
1	Lampıran IX	Daftar Rekapıtulası Penyisihan Piutang Tidak Tertagih,
J	Lampıran X	Daftar Rekapıtulası Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir,
k	Lampıran XI	Daftar penyertaan modal (ınvestası) daerah,
1	Lampıran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah,
m	Lampıran XIII	Daftar Rekapıtulası Aset Tetap,
n	Lampıran XIV	Daftar Rekapıtulası Kontruksı Dalam Pengerjaan,
О	Lampıran XV	Daftar Rekapıtulası Aset Laınnya,
p	Lampıran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah,
q	Lampıran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek,
r	Lampıran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang,
S	Lampıran XIX	Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L),
t	Lampıran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah,

Pasal 11

Lampıran laporan keuangan sebagaımana dımaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri darı

- a Laporan Kınerja tercantum dalam Lampıran VII Peraturan Daerah ını,
- b Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini,

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

> Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 18 September 2020

> > WAKIL BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BERAU,

SEKRETARIAT

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 (35/7/2020)